

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menguraikan upaya pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur dan Faktor yang mendukung Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan di bawah umur upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yaitu dengan membuat Organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIKR/M) yang didalam organisasi tersebut memberikan pengetahuan mengenai dampak-dampak perkawinan di bawah umur serta memberikan kesadaran kepada remaja agar dapat merencanakan kehidupannya untuk melangsungkan perkawinan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Serta Faktor yang mendukung Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan di bawah umur dengan cara melakukan sosialisasi langsung baik dengan remaja, orang tua dan masyarakat Kabupaten Sleman dan membuat Program Kabupaten Layak Anak guna

mewujudkan pembangunan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak Sleman dan Program Kampung KB Kabupaten Sleman.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman belum maksimal dikarenakan masih sangat perlu dukungan dan peran orang tua serta peran masyarakat untuk bekerja sama dalam mencegah perkawinan dibawah umur, dikarenakan lembaga pelaksana instrument hukum hanya dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur dan belum dapat mencegah perkawinan dibawah umur.

B. Saran

Dalam Mencegah Perkawinan dibawah umur tidak hanya Pemerintah saja yang berperan aktif tetapi harus ada peran orang tua dalam mendidik anaknya dan mengawasi anak-anaknya agar terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kemadhorotan-kemadhorotan dimasa yang akan datang, dan mencegah terjadinya dosa berpacaran yang dapat membawa akibat perzinaan.

Diharapkan juga kepada pemerintah agar merevisi Undang-Undang Perkawinan dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana Undang-Undang Perkawinan memberi peluang adanya dispensasi kawin namun belum ada kriteria tertentu mengenai siapakah yang berhak atas dispensasi kawin, sehingga disamping diberikan pada anak yang dikhawatirkan berzina, namun dalam praktek nya perkawinan diberikan pada anak yang dikhawatirkan berzina.